



**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**RISKI NURUL LINDIANA**

**1310611147**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2019**



**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**RISKI NURUL LINDIANA**

**1310611147**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2019**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL**

**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA  
- KORUPSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**RISKI NURUL**

**131 0611 147**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 29 Maret 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.)

Kaprogdi

(Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH.)

Pembimbing

(Mulyadi.SH,MH)



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
T.A.2017/2018

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Riski Nurul Lindiana  
NRP : 1310611147  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana  
Korupsi Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH  
Ketua



Dinda Dinanti, SH., MH  
Anggota 1

Mulyadi, SH., MH  
Anggota 2

Khoirun Rizki Lutfi, SH., MH.  
Kaprogdi

Dwi Desi Yati Tarina, SH, MH.  
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 11 Januari 2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Riski Nurul Lindiana

NRP : 1310611147

Tanggal : 21 Juli 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan prnyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2019

Yang Menyatakan,



(Riski Nurul Lindiana)



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Nurul Lindiana  
NPM : 1310611147  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis\*~~

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~ saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Juli 2019

Yang menyatakan,



(Riski Nurul Lindiana)

# **PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Riski Nurul**

## **Abstrak**

Indonesia adalah negara dengan nilai pertumbuhan ekonominya termasuk salah satu yang paling pesat di kawasan Asia. Maka dari itu Pemerintah dalam jangka panjang maupun pendek memiliki program-program pembangunan di berbagai wilayah, salah satu contohnya adalah beberapa proyek yang diandalkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program E-KTP bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak lagi kesulitan dalam menentukan identitas demi meningkatkan kualitas hidup, sehingga KPK yang Lembaganya mengontrol setiap beberapa transaksi dibawah naungan dan perhatian langsung oleh rakyat kini menunjukan eksistensinya di berbagai kasus-kasus korupsi, dalam hal ini perlu di garis bawahi bahwa tugas dan wewenang KPK memiliki amanat yang sangat berperan penting, dengan alih yang di dukung oleh lembaga-lembaga lainnya seperti, Kejaksaan, Polri, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun keberlangsungan sistem hukum dari instansi masing-masing menimbulkan problematika contohnya yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu Penerapan *Justice Collaborator* pada kasus Korupsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penerapan justice collaborator pada tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Ide lahirnya *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai '*paranoid solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.

Kata Kunci: Tindak pidana, Korupsi, *Justice Collaborator*

# **APPLICATION OF JUSTICE COLLABORATORS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION BASED ON LAW NUMBER 31 OF 2014 CONCERNING PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS**

**Riski Nurul**

## **Abstract**

*Indonesia is a country with the value of economic growth, including one of the fastest in the Asian region. Therefore the Government in the long and short term has development programs in various regions, one example of which is a number of projects relied on by the Government in implementing E-KTP programs for the community, so that the community no longer has difficulty in identifying identity to improve the quality of life so that the KPK whose agency controls every transaction under the auspices and direct attention of the people now shows its existence in various corruption cases, in this case it needs to be underlined that the duties and authority of the KPK have a mandate that plays a very important role, with the transfer supported by other institutions such as the Attorney General's Office, National Police, and the Witness and Victim Protection Agency. The continuity of the legal system of each agency raises a problem, for example, which will be discussed in this paper, namely the Application of Justice Collaborators in cases of Corruption. Therefore the authors are interested in examining the application of justice collaborator on corruption in accordance with law number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims. To do this research the author uses library data, namely normative juridical research methods. The normative juridical research method is research conducted based on library studies with primary, secondary and tertiary legal sources that are collected and analyzed and examined. The idea of the birth of the Justice Collaborator comes from the spirit to uncover a larger case, considering corruption is an organized crime involving several people in a coordination circle to achieve the same goal. Sometimes, the actors also form collusive cooperation with law enforcement officials and form a network of solid corrupt conspirators. Being in this group raises what is called in the world of psychology as 'paranoid solidarity', which is the feeling of fear of being ostracized, hated, and plunged into groups, so that the perpetrators will inevitably protect each other.*

**Keywords:** *Criminal Act, Corruption, Justice Collaborator*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur, Hormat, serta Terimakasih saya panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas segala Ridho dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi sesuai dengan baik dan waktu yang telah ditetapkan. Judul penulisan ini adalah “(PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)”.

Saya menyadari dalam melakukan Penulisan skripsi ini sepenuhnya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta senantiasa menerima tanggapan dan saran maupun kritik yang membangun dalam proses terciptanya skripsi ini. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hermawai, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH., selaku Kepala Program Studi strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

8. Bapak Mulyadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
9. Bapak Mulyadi, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Suyono (alm) dan Ibu Sukarlin yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan dan semangat dari kecil hingga dewasa dan sepanjang penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman UPNVJ yang telah memberikan dorongan dan semangat serta berjuang bersama meraih prestasi untuk kampus tercinta.
13. Teman-teman yang selalu mensupport dan memberi doa dan semangat agar lancarnya skripsi ini
14. Mahesa Agung Raksayuda serta kedua orangtuanya yang telah mendukung dan memotivasi saya selama ini
15. Serta Dosen penguji yang telah melancarkan ujian skripsi saya khususnya Prof. Bambang Waluyo, SH, MH

Saya menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Semoga penulisan ini selanjutnya dapat berjalan lancar dan dapat berguna bagi kehidupan masyarakat dan kepentingan umum.

Yang menyatakan,



(Riski Nurul Lindiana)

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                         | <b>i</b>      |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                                                                                            | <b>ii</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                     | <b>iii</b>    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                                                                                                                               | <b>iv</b>     |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKAS .....</b>                                                                                                                                  | <b>Iv</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                               | <b>vi</b>     |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                                              | <b>vii</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                         | <b>viii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>      |
| <br><b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                              | <br><b>1</b>  |
| I.1 Latar Belakang .....                                                                                                                                           | 1             |
| I.2 Perumusan Masalah .....                                                                                                                                        | 9             |
| I.3 Ruang Lingkup Penulisan .....                                                                                                                                  | 9             |
| I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....                                                                                                                              | 9             |
| I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....                                                                                                                   | 10            |
| I.6 Metode Penelitian .....                                                                                                                                        | 14            |
| I.7 Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                    | 16            |
| <br><b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI<br/>                  DAN JUSTICE COLLABORATOR.....</b>                                              | <br><b>18</b> |
| II.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....                                                                                                                     | 18            |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....                                                                                                                                  | 19            |
| B. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....                                                                                                                                 | 21            |
| C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                                                                                                                                 | 23            |
| II.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                             | 26            |
| A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                                          | 26            |
| B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                                       | 29            |
| II.3 Tinjauan Umum Mengenai <i>Justice Collaborator</i> .....                                                                                                      | 31            |
| A. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....                                                                                                                    | 31            |
| B. Jusrtice Collaborator Dalam Peraturan Perundang-undangan Di<br>Indonesia.....                                                                                   | 32            |
| C. Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator .....                                                                                                              | 36            |
| <br><b>BAB III     ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI<br/>                  JAKARTA PUSAT NOMOR 69/PID.B/TPK/2011/PN. JKT.<br/>                  PST40</b> |               |
| III.1 KasusPosisi .....                                                                                                                                            | 38            |
| III.2 Dakwaan .....                                                                                                                                                | 40            |
| III.3 Keterangan Saksi .....                                                                                                                                       | 41            |
| III.4 Tuntutan Dari Jaksa Penuntut Umum.....                                                                                                                       | 42            |
| III.5 Pertimbangan Hukum .....                                                                                                                                     | 49            |
| III.6 Amar Putusan .....                                                                                                                                           | 54            |
| III.7 Analisa Putusan .....                                                                                                                                        | 55            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV</b> | <b>PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b> | <b>59</b> |
| IV.1          | Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.....                                                                                                                                                                                     | 59        |
| IV.2          | Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                                                                       | 64        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69</b> |
| V.1           | Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                                     | 69        |
| V.2           | Saran.....                                                                                                                                                                                                                                          | 70        |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **RIWAYAT HIDUP**

#### **BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI**

#### **REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI**

#### **KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI**

#### **LAMPIRAN**